

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Studi Kelayakan Bisnis

Studi Kelayakan Menurut Suad Husnan (1994:4) yang dimaksud dengan studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (biasanya merupakan proyek investasi) dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Pengertian keberhasilan ini mungkin ditafsirkan agak berbeda-beda, ada yang menafsirkan dalam artian yang lebih terbatas, ada juga yang mengartikan dalam tafsiran yang lebih luas. Artian yang lebih terbatas, terutama dipergunakan oleh pihak swasta yang lebih mengutamakan manfaat ekonomi dari suatu investasi. Sedangkan bagi pihak pemerintah atau lembaga non profit pengertian menguntungkan bisa diartikan yang lebih luas, misalnya manfaat penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan sumber daya yang melimpah, penghematan devisa, ataupun penambahan devisa yang diperlukan pemerintah. Analisis kelayakan finansial pada dasarnya dikembangkan dalam usaha mencari suatu ukuran yang menyeluruh yang dapat menggambarkan tingkat kelayakan proyek, dalam analisis kelayakan finansial proyek dilihat dari sudut lembaga atau individu yang menanam modalnya dalam proyek atau yang berkepentingan langsung dalam proyek. Tujuan analisis finansial adalah efisiensi finansial dari modal yang ditanam dilihat dari sudut perorangan/private. Selain itu juga untuk menghindari adanya keterlanjuran dalam penanaman modal yang terlalu

besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan bagi pihak investor. Pada analisis kelayakan finansial, Yang harus diketahui dalam studi kelayakan proyek adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup (bidang) kegiatan proyek
2. Pihak-pihak pengelola
3. Faktor - faktor penentu keberhasilan proyek
4. Sarana dan fasilitas yang diperlukan proyek
5. Hasil-hasil yang diharapkan dari proyek dan biaya yang harus dikeluarkan
6. Akibat-akibat (dampak) dan manfaat proyek
7. Langkah-langkah (jadwal dan metode) yang diperlukan untuk menjalankan proyek (JURNAL REKAYASA SIPIL / Volume 7, No.3 – 2013 ISSN 1978 - 5658 2 Shinta Retno Putri, Saifoe El Unas, M. Hamzah Hasyim Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya)

2.1.2. Aspek Manajemen Proyek

Pentingnya pemahaman Manajemen Proyek pada tinjauan pustaka ini agar saat pengkajian Feasibility study dan Business Plan asumsi yang dibentuk telah memperhitungkan cost efisien serta kualitas schedule pelaksanaan proyek.

2.1.2.1. Teknik dan Metode Manajemen Proyek.

2.1.2.1.1. Program Evaluation Review and Technic (PERT) & Critical Path Method CPM

Menurut Jack T Marchewka (2013:199) PERT dan CPM dibuat tahun 1950 an untuk membantu para manajer melakukan penjadwalan, melakukan pengawasan dan pengendalian proyek besar dan kompleks. CPM lebih dulu dikenal di tahun 1957 sebagai suatu alat yang dibuat oleh J.E. Kelly Remington dan M. R. Walker di Du Pont. Secara terpisah, PERT di buat pada tahun 1958 oleh US NAVY. Ada enam langkah yang terdapat di PERT dan CPM. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. Mendefinisikan proyek dan semua aktivitas atau tugas yang signifikan.
- b. Membuat keterkaitan antara aktivitas aktiitas-aktivitasnya. Putuskan aktivitas mana yang harus medahului dan mana ynag harus mengikuti ynag lain.
- c. Menggambarkan jaringan yang menghubungkan semua aktivitas
- d. Membebaskan estimasi waktu dan baya ke masing-masing aktivitas
- e. Hitunglah jalur waktu yang paling panjang melalui jaringan itu; ini disebut dengan jalur kritis

- f. Gunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan dan pengendalian proyek

PERT dan CPM adalah sangat penting karena kedua metode itu bisa membantu menjawab pertanyaan seperti berikut mengenai proyek dengan ratusan aktivitas.

- a. Kapan keseluruhan proyek akan diselesaikan
- b. Apa aktivitas kritis dan tugas-tugas dalam proyek yakni suatu pekerjaan yang akan menunda keseluruhan proyek jika pekerjaan itu terlambat
- c. Apakah aktivitas non-kritis yakni pekerjaan-pekerjaan yang bisa berjalan terlambat tanpa menunda penyelesaian keseluruhan proyek.
- d. Probabilitas apa yang akan membuat proyek itu diselesaikan pada tanggal tertentu
- e. Pada suatu tanggal tertentu, apakah proyek sesuai jadwal, dibelakang jadwal atau mendahului jadwal
- f. Pada suatu tanggal yang telah ditentukan, apakah jumlah uang yang dibelanjakan itu sama, kurang dari atau lebih besar dari jumlah yang telah dianggarkan.

- g. Apakah ada sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan proyek tepat waktu
- h. Jika proyek harus diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat, apa cara paling baik untuk menyelesaikan proyek ini dengan biaya sekecil mungkin.

2.1.2.1.2. Gant Chart

Menurut Jack T Marchewka (2013:195) Salah satu pendekatan penjadwalan proyek yang populer adalah GANT CHART sesuai dengan nama penemunya Henry Gantt. Gant Chart memungkinkan untuk mengawasi kemajuan dari suatu aktivitas dan secara langsung menangani masalah. Apapun yang dipakai pendekatan oleh Manager Project, penjadwalan menyediakan beberapa informasi kegunaan yaitu Menunjukkan hubungan tiap aktivitas kepada yang lainnya dan kepada seluruh proyek. Menunjukkan hubungan utama diantara kegiatan-kegiatan. Mendorong penentuan waktu yang diperlukan dan perkiraan biaya untuk setiap kegiatan.

Membantu meningkatkan kegunaan sumber daya manusia, uang dan material

dengan identifikasi hambatan kritis dalam proyek.

2.1.2.1.3. Microsoft Project Tutorial


Menurut Jack T Marchewka (2013:195) Microsoft project adalah tools atau alat bantu yang dapat digunakan untuk keperluan transform work breakdown structure(WBS) kedalam baseline sebuah project plan meliputi

1. Setting Project Start and and dates
2. Changing the work Calender
3. Lingking and Unlingking Tasks
4. Effort –Driven Tasks
5. Task Dependencies
6. Adding Lead Times
7. Changging the Project Review
8. Checking for Overallocated Resources
9. Printing the Project Summary Reports

2.1.2.2. Manajemen Proyek Proses

Pendekatan yang dipakai dalam memmanage atau mengelola aktivitas-aktivitas proyek antara lain: The traditional approach, Rational Rational Unified Process, Temporary organization sequencing concepts, Critical Chain, Extreme Project Management, Event Chain, Methodology, Process-based management .

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis hanya akan menguraikan lebih detail untuk metode “the traditional approach” atau pendekatan traditional yang pada umumnya orang menggolongkan metodologi ini ke dalam 5 bagian meliputi.



Gambar 2.1. Project Management Process
Jack T. Marchewka. (2013:80)

2.1.2.2.1. Project Initiation

Pengertian, inisiasi proyek adalah tahap awal suatu proyek dimulai. Pada intinya inisiasi proyek adalah mengawali sebuah proyek dalam pengertian memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek. Dari definisi proyek inilah akan kelihatan gambaran global sebuah proyek yang akan dikerjakan, biasanya berisi ruang lingkup proyek, tujuan proyek, waktu pengerjaan proyek, biaya proyek dan informasi umum lainnya. Dalam project initiation harus diperhatikan:

2.1.2.2.1.1. Tujuan Project Initiation

Menentukan tujuan proyek secara rinci, Mengidentifikasi factor-faktor penentu keberhasilan untuk pelaksanaan proyek, Menentukan ruang lingkup proyek, jadwal proyek, kebutuhan sumber daya proyek secara garis besar, asumsi proyek, serta batasan-batasan proyek sebagai acuan dalam membuat perencanaan manajemen proyek. Menentukan kriteria keberhasilan proyek.

2.1.2.2.1.2. Mekanisme Project Initiation,

Pemilik proyek memberi penugasan kepada manajer proyek dan team proyek

2.1.2.2.2. Project Planning

Pengertian, setelah proyek didefinisikan langkah selanjutnya adalah merencanakan proyek yang dimaksud. Perencanaan proyek ini biasanya dalam bentuk dokumen perencanaan manajemen proyek. Pada inិតinya perencanaan manajemen proyek ini adalah deskripsi detail dari definisi proyek yang telah dibuat.

2.1.2.2.2.1. Tujuan Project Planning

Mendefinisikan ruang lingkup proyek. Membuat detail jadwal pelaksanaan proyek. Menentukan alokasi dana yang dibutuhkan proyek. Menetapkan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek. Menentukan kualifikasi, peran dan tanggung jawab, serta jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Mengidentifikasi resiko proyek dan menentukan tindakan penanggulangannya. Membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek. Menentukan dan menyetujui project baseline yang akan menjadi acuan untuk mengukur kinerja proyek.

2.1.2.2.2.2. Mekanisme Project Planning

Manajer proyek dan tim proyek mempelajari lagi definis proyek. Memebuat

perencanaan manajemen proyek berdasarkan definisi proyek yang telah dibuat. Persetujuan dari pemilik proyek bahwa project management plan tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek.

2.1.2.2.3. Project Executing

Pengertian, setelah proyek direncanakan secara matang dengan segala perhitungan dan pertimbangan yang ada, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan proyek tersebut dalam suatu tindakan pelaksanaan. Prinsipnya Project execution adalah merupakan tindak lanjut dari apa yang telah dituangkan dalam project management plan.

2.1.2.2.3.1. Tujuan Project Execution

Merealisasikan perencanaan proyek yang tertuang dalam perencanaan manajemen proyek. Mengkoordinasikan kinerja tim proyek dan juga mengoptimalkannya serta pemanfaatan sumber daya non-personil. Merealisasikan perubahan perencanaan proyek yang telah disetujui.

2.1.2.2.3.2. Mekanisme Project Execution

Manajer proyek dan team proyek membentuk kerjasama tim selama proyek berlangsung, atau sering disebut dengan pembentukan team building. Manager

proyek dan team proyek melaksanakan semua tugas yang sudah tertuang dalam project management plan. Membuat laporan pelaksanaan proyek

2.1.2.2.4. Project Controlling

Pengertian, Project Controlling adalah pengontrolan terhadap kegiatan atau aktivitas suatu proyek. Mengontrol apakah langkah demi langkah dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut sudah sesuai dengan yang telah ditentukan project management plan yang telah dibuat. Juga mengecek apakah kegiatan atau aktivitas proyek yang dilaksanakan sudah sesuai dengan estimasi dan rencana awal, serta sudah sesuai dengan target. Bila belum action atau tindakan apa saja yang harus dilakukan agar tujuan proyek bisa terpenuhi,

Pemilik Memastikan pencapain tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan, Mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal, Dengan melakukan kontrol diharapkan adanya masukan apakah project management plan perlu di-up date.

2.1.2.2.4.1. Mekanisme Project Controlling.

Kontrol terhadap semua pelaksanaan proyek, meliputi Kontrol terhadap Time, scope dan quality dengan cara Membandingkan rencana jadwal, lingkup dan kualitas terhadap actual progress, Kontrol terhadap biaya atau cost.

Menentukan biaya yang telah dikeluarkan dari dimulainya proyek sampai dengan saat ini. Membandingkan actual expenditure dengan rencana anggaran. Menentukan biaya dan waktu dari saat ini sampai selesainya suatu proyek. Menentukan biaya dan waktu penyelesaian proyek.

2.1.2.2.5. Project Closure

Pengertian, Project Closure adalah merupakan akhir dari serangkaian kegoatan proyek. Pada intinya tahapan penutupan proyek ini adalah memberikan laporan tentang hasil apa saja yang diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas proyek yang telah dilaksanakan.

2.1.2.2.5.1. Tujuan Project Closure

Secara formal mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat di dalam suatu proyek, Mengakhiri penugasan anggota tim proye

2.1.2.2.5.2. Mekanisme Project Closure

Manajer proyek melakukan serah terima hasil pekerjaan berupa : Laporan pelaksanaan proyek. Laporan penyelesaian pekerjaan. Berita acara serah terima pekerjaan.

2.1.2.3. Knowledge Area Manajemen

Lingkup pengetahuan manajemen proyek sering pula disebut dengan elemen manajemen proyek, ada 9 macam.

2.1.2.3.1. Scope Management

Pembahasan Project scope management meliputi Scope planning, Scope definition, Work Breakdown Structure, Scope Verification, Scope control

2.1.2.3.2. Time Management

Meliputi proses yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek sesuai waktu yang ditetapkan, pembahasan project time management meliputi Penyusunan jadwal proyek, Monitoring jadwal proyek, Pengontrolan perubahan jadwal proyek`

2.1.2.3.3. Cost Management

Pembahasan project cost management meliputi Cost estimating, Cost budgeting, Cost control.

2.1.2.3.4. Quality Management

Project quality management atau manajemen kualitas meliputi Quality planning, Quality assurance, Quality control

2.1.2.3.5. Human Resource Managemen

Project human resource management meliputi Human resource planning, Menunjuk/mendapatkan personil tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan poryek, Membentuk project team dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama team untuk meningkatkan kinerja proyek, Mengelola project team dengan mengkoordinir dan memonitor kinerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah proyek.

2.1.2.3.6. Communication Management

Pembahasan Project communication management atau manajemen komunikasi meliputi Communication planning, Information distribution, Performance reporting Manage stakeholders.

2.1.2.3.7. Project Risk Management

Project risk management atau manajemen resiko meliptu Risk management planning, Risk identification, Qualitative risk analysis, Quantitative risk analysis, Risk response planning, Risk monitoring & control

2.1.2.3.8. Procurement Management

Pemabahasan project procument meliputi Procurement planning, Solicitation planning, Source selection, Contract administration, Contract closure

2.1.2.3.9. Project Integration Management.

Pembahasan project integration meliputi Membuat project definition, Membuat project management plan, Mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek, Memonitor dan mengontrol aktivitas proyek, Menintegrasikan pelaksanaan prosedur control, Menyelesaikan dan menutup proyek secara formal

2.1.3. Aspek Pemasaran

2.1.3.1. Pentingnya Pemasaran

Menurut Kotler (2016: 25) Kesuksesan finansial sering bergantung pada kemampuan pemasaran, pemasaran adalah hal yang rumit dan bidang ini telah menjadi kelemahan dari banyak perusahaan. Pemasaran yang cerdas adalah usaha yang tak berkesudahan

2.1.3.2. Ruang Lingkup Pemasaran

1. Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara menguntungkan. Perusahaan yang cerdas dalam pemasaran dapat mengubah kebutuhan pribadi atau sosial menjadi peluang bisnis yang menguntungkan.

2. Manajemen Pemasaran; sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan

menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pekanggan yang

3. Apa yang dipasarkan; Orang- orang pemasaran memasarkan 10 tipe entitas, barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, property, organisasi, informasi dan ide.

4. Siapa yang memasarkan; Pemasar adalah seseorang yang mencari respon dari pihak lain yang disebut Prospek.

5. Pasar, didefinisikan diamana sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk.

6. Pasar Pelanggan Kunci, Perhatikan pasar pelanggan kunci berikut: Konsumen, Bisnis, Global, Nirlaba.

7. Pemasaran dalam Praktik. Bagaimana pemasaran dilakukan? Pemasaran tidak lagi hanya dilakukan oleh deprtemen pemasaran saja. Pemasaran harus memegaruhi setiap aspek dari pengalaman pelanggan.

2.1.3.3. Konsep Inti dalam Pemasaran

2.1.3.3.1. Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan

. Kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia, seperti orang membutuhkan Udara, Makan, Air, Pakaian dan Tempat Tinggal untuk dapat bertahan hidup.

Kebutuhan-kebutuhan ini berubah menjadi keinginan ketika diarahkan ke objek tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Permintaan adalah keinginan

akan produk yang spesifik yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya.

2.1.3.3.2. Pasar Sasaran, Positioning dan Segmentasi

Seorang pemasar jarang dapat memuaskan semua orang dalam suatu pasar, Karenanya pemasar memulai dengan membagi-bagi pasar kedalam segmen-segmen. Mereka mengidentifikasi dan membuat profil dari kelompok pembeli yang berbeda.

2.1.3.3.3. Penawaran dan Merek

2.1.3.3.4. Nilai Kepuasan

2.1.3.3.5. Saluran Pemasaran

2.1.3.3.6. Rantai Pasokan

2.1.3.3.7. Persaingan.

2.1.3.3.8. Lingkungan Pemasaran.

2.1.3.4. Orientasi Perusahaan terhadap Pasar

terlebih dahulu harus dipahami oleh Pemasar perihal perkembangan konsep pemasaran itu sendiri yaitu:

1. Konsep Produksi, konsep ini menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak dan tidak mahal.
2. Konsep Produk, dengan berpandangan bahwa konsumen menyukai produk yang berkualitas


3. Konsep penjualan, bahwa konsumen dan bisnis jika dibiarkan tidak akan membeli cukup banyak produk, karenanya dibutuhkan penjualan dan promosi yang agresif.
4. Konsep Pemasaran, konsep ini beranggapan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah lebih efektif daripada pesaing dalam menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik kepada pasar sasaran yang dipilih.
5. Konsep Pemasaran Holistik, konsep ini didasarkan pada pengembangan, desain dan pengimplementasian program pemasaran, proses dan aktivitas yang menyadari bahwa “segala hal berarti” dalam pemasaran-dan bahwa perspektif yang luas dan terintegrasi sering kali diperlukan. Empat komponen yang mencirikan pemasaran holistik
 - Pemasaran Hubungan, bertujuan membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan konstituen kunci guna mendapatkan dan mempertahankan bisnis
 - Pemasaran Terintegrasi, tugas Pemasar adalah merencanakan aktivitas pemasaran dan membentuk program pemasaran yang terintegrasi penuh untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menghantarkan nilai pelanggan.
 - Pemasaran Internal, memastikan setiap orang dalam organisasi menganut prinsip pemasaran yang tepat. Pemasaran internal

adalah tugas merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan yang kompeten, yang ingin melayani pelanggan dengan baik.

- Pemasaran kinerja, Pemasaran holistic juga mencakup pemasaran kinerja dan memahami pengembalian bagi bisnis dari aktivitas dan program pemasaran dan juga menjawab keprihatinan yang lebih luas dan pengaruh hukum, etika, sosial dan lingkungan mereka.

2.1.3.4.1. Bauran Pemasaran 4P (Marketing Mix);

McCarthy mengklasifikasikan berbagai kegiatan marketing kedalam marketing-mix. Sarana Bauran pemasaran dari empat jenis yang luas yang disebut 4P dari pemasaran : product, price, promotion, place.



Gambar 2.2 : Marketing Mix.
Philip Kottler(2016:47).


2.1.3.5. Pengaruh terhadap Perilaku Konsumen

Tujuan pemasaran adalah untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran dengan cara lebih baik daripada pesaing. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh factor: Phillip Kotler (2016 :166)

1. Faktor budaya, pemasar harus memahami budaya konsumen karena ini merupakan determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang, setiap budaya terdiri dari beberapa sub budaya yang lebih kecil meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, wilayah geografis.
2. Faktor Sosial, Pemasar harus memperhatikan factor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian
3. Faktor pribadi, penting bagi pemasar untuk mengikuti factor pribadi karena keputusan pembeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dimana faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli; pekerjaan dan keadaan ekonomi; kepribadian dan konsep diri; serta gaya hidup dan nilai.

2.1.3.6. Proses Psikologi Kunci

Menurut Kotler (2016:187) Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah model respon rangsangan dimana Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen, dan sekelompok proses psikologi digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian.



Gambar 2.3. Model Pengambilan Keputusan Pembelian Philip Kottler (2016:187)

Pemasar harus memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen, antara kedatangan rangsangan pemasaran dari luar dan keputusan pembelian akhir.

Empat proses psikologi kunci

- Motivasi
- Persepsi
- Pembelajaran
- Memori


2.1.3.7. Proses Keputusan Pembelian oleh Konsumen.

Sejumlah pertanyaan bagi perilaku konsumen utama telah dikembangkan oleh George Belch dan Michael Bech yaitu seperti pertanyaan Siapa, Apa, Kapan, Dimana, Bagaimana dan Mengapa.

Perusahaan yang cerdas berusaha untuk memahami proses keputusan pembelian pelanggan secara penuh. Proses keputusan pembelian oleh konsumen melalui lima

- tahap:
1. Pengenalan Masalah
 2. Pencarian Informasi
 3. Evaluasi Alternatif
 4. Keputusan Pembelian
 5. Perilaku Pasca Pembelian.

Hasil riset pemasaran telah mengembangkan model tingkat proses keputusan pembelian sebagai berikut:



Gambar 2.4. Tingkat Proses Keputusan Pembelian Philip Kotler (2016:195).

2.1.3.8. Mengidentifikasi Segmen dan Target Pasar

2.1.3.8.1. Tingkat Segmentasi Pasar

Titik awal mendiskusikan segmentasi adalah pemasaran massal yang bertujuan menciptakan pasar potensial terbesar, yang menghasilkan biaya murah serta menghasilkan margin tinggi. Dalam perkembangannya sebagian besar perusahaan beralih ke Pemasaran yang lebih spesifik.

1. Pemasaran Segmen
2. Pemasaran Ceruk
3. Pemasaran Lokal
4. Pemasaran Individual

2.1.3.8.2. Dasar Segmentasi Pasar Konsumen

Apapun jenis skema segmentasi yang digunakan kuncinya adalah menyesuaikan program pemasaran untuk mengenali perbedaan pelanggan.

Variable segmentasi utama yaitu :

1. Segmentasi Geografis
2. Segmentasi Demografis
3. Segmentasi Psikografis
4. Segmentasi Perilaku.

2.1.4. Aspek Financial

Investasi dilakukan dalam berbagai bidang bisnis dan akan membutuhkan modal yang dipergunakan untuk pembiayaan bisnis terdiri biaya pra konstruksi, konstruksi dan modal kerja. Modal didapat dari modal sendiri maupun dari pinjaman. Dalam studi kelayakan aspek finansial perlu dilakukan analisis terhadap aliran kas yang akan terjadi. Serta terdapat empat metode yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dipakai dalam penilaian aliran kas dari investasi, yaitu metode Payback Period, Net Present Value Internal dan Rate of Return serta Profitability Index.

2.1.4.1. Cash flow,

Cash Flow merupakan arus kas yang ada diperusahaan dalam suatu periode tertentu, uang masuk dapat berupa pinjaman dari modal ditempatkan atau pinjaman dari lembaga keuangan. Sedangkan uang keluar merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode guna pembiayaan antara lain cicilan, hutang, bunga pinjaman, gaji karyawan, biaya produksi, biaya pemasaran dan lainnya.

2.1.4.2. Metode Penilaian Investasi

Evaluasi kelayakan proyek investasi yang memperhitungkan nilai waktu dari uang akan dilakukan analisa terhadap :

1. Payback Periode

Menurut Keown, Martin, dan Titman (2001:383) Payback Period (PP), Pay Back period untuk sebuah investasi adalah jumlah tahun yang dibutuhkan untuk menutupi pengeluaran awal yang dibutuhkan. Kriteria Payback period mengukur seberapa cepat project dapat mengembalikan biaya investasi yang dikeluarkan. Rumus yang digunakan :

$$PP = (n-1) + \frac{Cf - \sum_{1}^{n-1} An}{An}$$

Dimana : Cf = biaya investasi awal
An = aliran kas netto per tahun
n = tahun pengembalian

Adapun kriteria dari penilaian dengan metode ini adalah bahwa jika Payback Period lebih pendek daripada maximum Payback Period-nya maka proyek investasi tersebut layak untuk dijalankan. Metode ini cukup sederhana untuk digunakan oleh karenanya masih terdapat kelemahan dalam menggunakan metode ini. Kelemahan utamanya adalah bahwa metode ini tidak memperhatikan konsep nilai waktu dari uang dan juga tidak memperhatikan aliran kas masuk setelah payback.

2. Internal Rate of Return

Sebuah investasi diperlukan juga suatu analisis yang dapat menjelaskan apakah rencana proyek cukup menarik bila dilihat dari arus

pengembalian yang telah ditentukan. Untuk ini prosedur yang lazim dipakai adalah dengan mengkaji arus pengembalian internal, adapun yang dimaksud arus pengembalian internal yaitu arus yang menghasilkan NPV aliran masuk = NPV aliran arus keluar, kriteria penilaian ini adalah IRR dimana rumus yang dipakai yaitu :

$$NPV = CF + \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1 + IRR)^t}$$

$$NPV = 0$$

$$CF_t = \text{aliran kas per tahun pada periode } t$$

$$CF = \text{investasi awal pada tahun } 0$$

$$IRR = \text{discount rate}$$

3. Profitability Index

Menurut Keown, Scott, Martin, dan Petty (2001:389),

Profitability Index adalah rasio nilai sekarang dari arus kas bersih pada masa depan terhadap pengeluaran awalnya.

$$PI = \frac{\frac{CF_1}{(1 + K)^1} + \frac{CF_2}{(1 + K)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1 + K)^n}}{- CF_0}$$

Kriteria penilaian untuk metode ini adalah bahwa jika $PI > 1$, maka usulan proyek dikatakan menguntungkan namun jika $PI < 1$, maka usulan proyek tidak menguntungkan.

4. Net Present Value

Menurut Keown, Martin, dan Titman (2014:360) Net Present Value atau Nilai Bersih Sekarang adalah teknik anggaran modal yang didefinisikan sebagai nilai sekarang arus bersih masa depan setelah pajak dikurangi pengeluaran awal proyek.

$$NPV = CF + \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1 + K)^t}$$

dimana:

CF_t = aliran kas per tahun pada periodet t

CF = investasi awal pada tahun 0

K = suku bunga (discount rate)

Kriteria penilaian dari metode ini adalah:

a. Jika $NPV > 0$, maka usulan proyek

diterima

b. Jika $NPV < 0$, maka usulan proyek

ditolak

c. Jika $NPV = 0$, nilai perusahaan tetap walau usulan proyek diterima atau ditolak

2.1.5. S W O T

2.1.5.1. Strategi

Definisi strategi (strategy) secara eksplisit adalah rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh lingkungan bersaing, dan mencapai tujuan. Strategi tentu saja berubah seiring waktu sesuai dengan kondisi lingkungan, namun agar tetap kompetitif, perusahaan membuat strategi yang berfokus kepada kompetensi dasar, mengembangkan sinergi, dan menciptakan nilai pelanggan. (Richard L. Daft, 2012)

Strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi ekonomi yang muncul berdasarkan teori ekonomi basis adalah penekanan terhadap arti penting bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut. Selain itu strategi mempengaruhi kemakmuran perusahaan dalam jangka panjang, khususnya untuk lima tahun, dan berorientasi ke masa depan. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal. (Fred R. David, 2006)

2.1.5.2. Aspek Analisis SWOT

Teknik SWOT ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. SWOT adalah sebuah singkatan dari, S adalah Strength atau Kekuatan, W adalah Weakness atau Kelemahan, O adalah Opportunity atau Kesempatan, dan T adalah Threat atau Ancaman. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu, sebagai contoh, program kerja (wordpress.com,).

Menurut Kotler, Keller (2016:71) Keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan disebut analisis SWOT. Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran eksternal dan internal.

Analisis Lingkungan Eksternal (Peluang dan Ancaman) Unit bisnis harus mengamati kekuatan lingkungan makro yang utama dan faktor lingkungan mikro yang signifikan, yang mempengaruhi kemampuannya dalam menghasilkan laba. Unit bisnis harus menetapkan sistem intelejen pemasaran untuk menelusuri trend dan perkembangan penting serta semua peluang dan ancaman yang berhubungan dengannya.

Pemasaran yang baik adalah seni menemukan, mengembangkan, dan menghasilkan laba dari peluang yang tersedia. Ada tiga sumber peluang pasar yang utama.

1. Sumber pertama, adalah memasok sesuatu persediaannya sedikit.
2. Sumber kedua adalah memasok produk atau jasa yang ada dengan cara yang baru atau unggul
3. Peluang yang tersembunyi dalam berbagai wujud, pemasar harus benar-benar dapat menemukan wujud tersebut. Perhatikan hal-hal sbb:
 - Perusahaan dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan trend industri dan memperkenalkan produk atau jasa hybrid yang baru bagi pasar
 - Perusahaan dapat membuat proses pembelian lebih nyaman atau efisien
 - Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan akan lebih banyak informasi dan nasehat
 - Perusahaan dapat menyesuaikan produk atau jasa yang sebelumnya hanya ditawarkan dalam bentuk standar
 - Perusahaan dapat memperkenalkan kemampuan baru
 - Perusahaan mungkin mampu menghantarkan produk atau jasa dengan lebih cepat
 - Perusahaan mungkin dapat menawarkan produk yang lebih murah.


Market Analisis Opportunity

Untuk menentukan daya Tarik dan probabilitas keberhasilan perusahaan dapat mengajukan pertanyaan seperti:

1. Dapatkah kita mengartikulasikan manfaat secara meyakinkan pada pasar sasaran tertentu?
2. Dapatkah kita menentukan letak pasar sasaran dan menjangkau mereka dengan media dan saluran perdagangan yang efektif biaya?
3. Apakah perusahaan kita memiliki atau mempunyai akses terhadap kemampuan dan sumber daya penting yang kita perlukan untuk menghantarkan manfaat pelanggan?
4. Dapatkah kita menghantarkan manfaat dengan lebih baik daripada pesaing actual atau potensial?
5. Apakah tingkat pengembalian/keuntungan finansial memenuhi atau melebihi batas atas investasi yang diperlukan?

Ancaman Lingkungan, adalah tantangan yang ditempatkan oleh trend atau perkembangan yang tidak disukai yang menghasilkan penurunan penjualan atau laba akibat tidak adanya tindakan pemasaran yang defensive.

Analisis Lingkungan Internal, Kemampuan menemukan peluang yang menarik dan kemampuan memanfaatkan peluang tersebut adalah dua hal yang berbeda. Setiap bisnis harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internalnya.



Gambar 2.5: Strategic-Planning Business.
Philip Kotler (2016:70).

2.1.6. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Menurut Philip Kristanto dalam Ekologi Industri (2013:297) pada dasarnya proses pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Demikian pula yang terjadi di Indonesia. Proses pelaksanaan pembangunan di satu sisi menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang tinggi in ciri khas negara berkembang. Tetapi pada sisi lain ketersediaan sumberdaya alam sifatnya terbatas. Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya berdampak dengan meningkatnya permintaan atas sumber daya alam sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam.

Pasal 15 Undang-undang no. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999. Berdasarkan PP no. 27 tahun 1999, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia; ekologi, sosial-ekonomi, sosial-

budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.


Beberapa negara maju sejak tahun 1970 sudah mengembangkan Analisis Dampak Lingkungan(ANDAL) yang dikenal dengan nama Environmental Impact Analysis atau Environmental Impact Assesment (EIA) melalui undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat, National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969, dan berlaku per 1 January 1970. ANDAL didefinisikan sebagai telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting dari suatu kegiatan yang direncanakan.

Analisis dampak lingkungan disini mempunyai pengertian lebih luas dari Pendugaan Dampak Lingkungan karena dapat mencakup :

1. Pemantauan dan Evaluasi
2. Penilaian dan perbandingan antara lingkungan sebelum ada proyek, dampak yang telah terjadi dan dampak yang akan terjadi dimasa yang akan datang
3. Proses dalam pendugaan dampak yang akan terjadi dimasa yang akan datang setelah proyek dibangun.

4. Penyesuaian pendugaan dampak dan pengelolaan lingkungan.

Gambar : Skema hubungan antara tujuan aktivitas manusia dengan dampaknya terhadap lingkungan.



Gambar 2.6. Skema hubungan antara tujuan aktivitas manusia dengan dampaknya terhadap lingkungan.

Philip Kristanto (2013:303)

Untuk mengetahui jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Dalam lampiran Keputusan tersebut, diatur beberapa jenis usaha yang wajib disertai Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup, yaitu : 1. Bidang multisektoral 2. Bidang pertahanan 3. Bidang perikanan dan kelautan 4. Bidang kehutanan 5. Bidang perhubungan

6. Bidang teknologi satelit 7. Bidang perindustrian 8. Bidang pekerjaan umum 9. Bidang perumahan dan kawasan pemukiman 10. Bidang energi dan sumber daya mineral 11. Bidang pariwisata 12. Bidang ketenaganukliran. Tanpa adanya AMDAL tidak mungkin mengajukan izin lingkungan. Selanjutnya, izin lingkungan menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan Izin Usaha (sektoral). Dengan demikian, tanpa dimilikinya dokumen AMDAL, tidak dapat mengajukan kedua izin tersebut. Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Melihat urgensi dari AMDAL terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penulis dalam tesis ini mengkaji secara khusus pada persoalan AMDAL dan permasalahannya dengan judul penelitian: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan. Masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana tahapan penyusunan AMDAL berdasarkan ketentuan 116

Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1, Maret

2017 perundang-undangan yang berlaku sekarang ini? 2. Bagaimana fungsi AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan?

Pembahasan tahapan penyusunan AMDAL berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perkembangan Pengaturan AMDAL untuk pertama kalinya lahir dengan dicetuskannya undang - undang mengenai lingkungan hidup yang disebut National Environmental Policy Act (NEPA) oleh Amerika Serikat pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 (2) (C) dalam undangundang ini menyatakan bahwa semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan Environmental Impact Assessment (Analisis Dampak Lingkungan). AMDAL dengan cepat menyebar di negara-negara maju yang kemudian disusul oleh negara berkembang dengan banyaknya pihak yang telah merasakan bahwa AMDAL adalah alat yang ampuh untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat aktivitas manusia. Dengan mangacu pada NEPA, maka untuk pertama kalinya pada tahun 1982 Indonesia mencetuskan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan langkah awal Indonesia untuk menjadikan pembangunan berwawasan lingkungan. Pasal 16 UULH Nomor 4 Tahun 1982 menyatakan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk

menindaklanjuti operasionalnya, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3338. Isinya menyatakan bahwa AMDAL dimaksudkan sebagai bagian dari studi kelayakan pembangunan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 yang kemudian diganti lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Semenjak itulah semakin banyak munculnya peraturan perundang-undangan lain mengenai AMDAL, salah satu yang tergolong sangat penting untuk menentukan bentuk kajian lingkungan yang akan dilakukan adalah Sumadi Kamarol Yakin : Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai....117 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Dari uraian di atas Pelaksanaan AMDAL di Indonesia dapat dibagi menjadi empat periode yaitu tahap implementasi, pengembangan, perbaikan, dan revitalisasi. B. AMDAL dalam Sistem Perizinan Lingkungan AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral)³ . AMDAL dalam sistem perizinan berdasarkan UUPPLH : 1. AMDAL sebagai informasi yang harus

terbuka bagi masyarakat. 2. AMDAL sebagai alat prediksi kemungkinan terjadinya dampak/ongkos. 3. AMDAL sebagai alat pemantau/RPL dan pengelolaan/RKL kegiatan. 4. AMDAL sebagai legal evidence. 3 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 86 Dalam konteks perizinan kegiatan usaha, AMDAL akan menjadi tolak ukur yang mendasar secara spesifik, terkait tindak lanjut perizinan usaha tersebut. Maka AMDAL tiap-tiap jenis kegiatan usaha akan memiliki analisa ilmiah yang berbeda-beda pula. AMDAL sebagai dasar pertama sistem perizin usaha akan berpengaruh besar terhadap izin lingkungan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian akan berlanjut kepada izin usaha/kegiatan. Boleh dikatakan AMDAL adalah keran utama penentu baik buruknya kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan. C. Penyusunan AMDAL Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Sekarang Ini Dalam mekanisme AMDAL dikenal adanya dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, yakni Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RKL), rencana pemantauan lingkungan (RPL). PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menentukan bahwa pemrakarsa menyusun ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapatkan keputusan instansi yang berkompeten. ANDAL digunakan sebagai telaah yang cermat mengenai dampak suatu kegiatan. Pada dasarnya ANDAL bertujuan untuk menganalisa suatu kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terha-

118 Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017 dap lingkungan, yang juga sekaligus nantinya akan menjadi salah satu poin penting dalam pengambilan putusan terkait izin suatu

kegiatan. RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting yang timbul sebagai akibat dari rencana kegiatan. Sedangkan RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan yang terkena dampak besar dan penting sebagai akibat dari rencana kegiatan. Secara ilmiah prosedur pelaksanaan akan bersinggungan dengan disiplin ilmu lain. Ini akan menjadi bukti, bahwa AMDAL memiliki metode ilmiah sendiri dalam setiap jenis kegiatan/usaha. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal ayat (1), mengamanatkan secara prosedural penyusunan dokumen AMDAL: Tata laksana pelaksanaan AMDAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengatakan bahwasanya dalam pelaksanaan AMDAL harus melalui tahapan-tahapan yang diantaranya Setiap Usaha dan /atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Proses penyusunan AMDAL menurut PP ini menguraikan bahwa dalam penyusunannya melalui tahapan sebagai berikut : a. AMDAL dapat disusun sendiri oleh pemrakarsa atau meminta bantuan pihak lain. b. Pihak lain yang membantu pemrakarsa dapat bersifat perorangan atau lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL. c. Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat : • Masyarakat yang terkena dampak. • pemerhati lingkungan hidup dan/atau • yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Dalam kaitannya dengan masyarakat, Pengikutsertaan masyarakat dilakukan melalui pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau juga melalui konsultasi publik, pengikutsertaan masyarakat disini dilakukan sebelum penyusunan AMDAL dibuat. Masyarakat sebagaimana sebagaimana yang dimaksud di atas, dalam

jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan /atau Kegiatan yang disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. d. Penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL disini diperoleh melalui uji kompetensi, Untuk mengikuti uji kompetensi setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang AMDAL, berikutnya penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditunjuk oleh Menteri. e. Penilaian dokumen KA ANDAL, ANDAL RKL dan RPL Dalam proses penilaian maka proses yang harus dilakukan adalah : • Pemrakarsa menyusun ANDAL, RKL-RPL dan menyampaiannya ke Menteri/Gub/Bupati/Wali kota sesuai kewenangannya melalui Ketua Komisi Penilai AMDAL. • Komisi Penilai AMDAL memeriksa dan memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen ANDAL dan RKL-RPL. • Dokumen ANDAL dan RKL-RPL yg sudah lengkap, dinilai oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL. • Hasil penilaian Tim teknis disampaikan ke Ketua Komisi Penilai. • Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Komisi Penilai AMDAL menyelenggarakan rapat komisi AMDAL. • Apabila hasil rapat dokumen ANDAL dan RKL-RPL harus diperbaiki, maka pemrakarsa wajib memperbaikinya terlebih dahulu. • Perbaikan dokumen paling lama 75 hari sejak pembahasan. • Rekomendasi didasarkan pada

prakiraan dampak penting, evaluasi dampak secara holistik dan kemampuan pemrakarsa dalam menanggulangi dampak yang diperkirakan terjadi, baik secara teknologi, sosial maupun institusi. f. Permohonan Izin Lingkungan Permohonan izin lingkungan adalah proses dimana jika ANDAL, RKL dan RPL dinyatakan layak maka pemrakarsa menyampaikan permohonan izin lingkungan ke Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota. Permohonan dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau formulir UKLUPL, dokumen pendirian Usaha dan profil Usaha dan/atau Kegiatan. Kemudian Setelah menerima permohonan, Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota mengumumkan rencana usaha yang wajib AMDAL/UKL UPL ke multimedia dan papan pengumuman selama 5 hari berturut-turut yang nantinya Masyarakat memberikan tanggapan pada masa 10 hari setelah pengumuman. Isi izin lingkungan yang telah disetujui diantaranya memuat mengenai hal-hal sebagai berikut :

- persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. 120 Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017
- berakhirnya Izin Lingkungan.
- Jumlah dan jenis Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib dipenuhi pemrakarsa.

g. Perubahan Izin Lingkungan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi:

- perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan.
- perubahan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup. • perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria : 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. 2. penambahan kapasitas produksi. 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan. 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan. 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan. 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan. 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan. 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. Dalam Pasal 36 UUPPLH disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Hal ini sejalan dengan Pasal 40 bahwa Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sehubungan dengan prosedur perizinan, dalam PP Nomor 27 tahun 2012 disebutkan bahwa Izin Lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: 1) penyusunan AMDAL dan UKL-UPL. 2) penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL. 3) permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Permohonan Sumadi Kamarol Yakin : Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai.....121 Izin Lingkungan sebagaimana disampaikan bersamaan

dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL UPL. Permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan: 1) dokumen AMDAL atau formulir UKLUPL. 2) dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan. 3) profil Usaha dan/atau Kegiatan. Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi, sedang untuk kegiatan dan/atau usaha yang wajib UKL-UPL paling lama 2 (dua) hari kerja. Setelah itu masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan dan 3 (tiga) hari untuk wajib UKL-UPL sejak diumumkan. Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal. Sedang untuk UKL-UPL dapat disampaikan langsung kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Sementara untuk Penerbitan Izin Lingkungan, diterbitkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKLUPL. Kritik dilapangan pengurusan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL yang pelaksanaannya cenderung kurang efektif & efisien serta memakan waktu cukup lama. Banyak pemrakarsa yang merasa AMDAL dan/atau UKL-UPL hanyalah upaya formalitas dan menghabiskan biaya yang cukup banyak,

mulai dari percetakan dokumen, upah para ahli, tes laboratorium, dan sebagainya. AMDAL dan/atau UKL-UPL bisa dikatakan sebagai dokumen awal yang merupakan pondasi untuk menyatakan bahwa pemilik perusahaan tersebut bersedia untuk melakukan pengelolaan terhadap lingkungan, kemudian pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. 122 *Badamai Law Journal*, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017

Fungsi AMDAL sebagai instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dimensi AMDAL dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Secara umum kegunaan AMDAL adalah: 1. Memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya. 2. Menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikannya suatu rencana proyek atau usaha. 3. Menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan. Selanjutnya dalam usaha menjaga kualitas lingkungan, secara khusus AMDAL berguna dalam hal: 1. Mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 2. menghindari efek samping dari pengolahan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain, dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan-pertentangan. 3. mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. 4. agar dapat diketahui manfaatnya yang

berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa, negara dan masyarakat. Tugas utama dari AMDAL adalah memilah perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh aktifitas pembangunan yang ditawarkan agar menjadi bagian dari siklus alam. Satu eksperimen yang terkendali dapat dilakukan untuk membandingkan perubahan dalam parameter kualitas lingkungan. Satu sistem disiapkan sebagai pengontrol, fungsi ini dapat dibebankan kepada kawasan lindung. Sedangkan sistem alam lainnya yaitu di kawasan budi daya berlangsung aktifitas pembangunan. Pengkajian AMDAL yang terpenggal-penggal atau mengabaikan satu komponen tertentu dapat menyebabkan terganggunya kestabilan komponen yang lain. AMDAL dimaksudkan untuk pembangunan, perbaikan pembangunan diidentifikasi dengan AMDAL. AMDAL merupakan salah satu alat pembangunan berkelanjutan sebagai sarana pengambilan keputusan di tingkat proyek. Seharusnya AMDAL sebagai salah satu motor pembangunan, namun memang jika salah langkah proses AMDAL bisa jadi beban.^{4 4} Niniek Suparni, Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta:1994 hal. 119 Sumadi Kamarol Yakin : Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai.....123 B. Fungsi dan Peranan AMDAL sebagai Instrumen Hukum Lingkungan Hidup. 1. Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Menurut M. Daud Silalahi, pemahaman mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan

yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan⁵. Berdasarkan UUPPLH Pasal 1 Angka 14 dan 16: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup 5 M. Daud Silalahi, AMDAL dalam Sistem Hukum Pertambangan, Universitas Padjadjaran. (Presentasi AMDAL) sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2. Penetapan AMDAL sebagai Kelayakan Suatu Kegiatan Usaha Pertanyaan terkait kelayakan lingkungan dalam dokumen AMDAL terkait fungsinya sebagai instrumen pencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah kapan AMDAL memerankan fungsinya tersebut? Ketika dokumen AMDAL secara substantif (kelayakan lingkungan) dinyatakan tidak layak lingkungan berarti dokumen tersebut tidak disetujui yang otomatis tidak mungkin diajukan permohonan izin lingkungan maka tidak akan ada izin usaha atau kegiatan, dengan demikian tidak terjadi dampak lingkungan baik pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, atau jika kemudian dokumen AMDAL tersebut disetujui peran AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah dengan adanya kajian dampak lingkungan yang telah diprediksi dalam dokumen AMDAL dalam pelaksanaannya sudah dapat diantisipasi dan dapat diminimalisir sepanjang ambang batas atau baku mutu atau

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 3. Dokumen RKL, RPL dalam AMDAL Merupakan Manajemen Lingkungan Peranan AMDAL sebagai instrumen pengelolaan sumberdaya alam dan perlindungan terhadap lingkungan, pada kenyataannya, mengalami berbagai hambatan diantaranya pengelolaan sum- 124 Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017 berdaya alam dan lingkungan yang tidak terintegrasi sehingga sering muncul ego sektoral, rendahnya komitmen para pengambil keputusan oleh pemerintah pusat dan daerah, sempitnya pemahaman tentang sumberdaya alam dan lingkungan dalam era otonomi daerah, kesalahan persepsi dan kerancuan penafsiran terhadap ketantuan-ketentuan mengenai AMDAL, dan hasil AMDAL tidak dimanfaatkan secara optimal bagi perencana dan pengembangan wilayah. Secara normatif telah ada jaminan bagi mutu lingkungan berkualitas sehingga persyaratan sebagai lingkungan yang baik dan sehat merupakan dambaan bersama sebab setiap orang memiliki hak tersebut, untuk itu kita dituntut agar dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup harus memperhatikan aspek-aspek wawasan lingkungan, ramah lingkungan, tidak ada sikap organsi untuk mengeksploitasi lingkungan alam tanpa batas.⁶ Dokumen RKL, RPL dalam AMDAL Merupakan Manajemen Lingkungan sesuai dengan uraian berikut ini: 1. AMDAL dalam sistem penegakan hukum lingkungan terkait dengan ketentuan dalam undang-undang sektoral (pertambangan, air, hutan dsb) tentang aspek-aspek lingkungan, sebagai sistem hukum lingkungan di Indonesia. 6 M. Daud Silalahi, 2010, AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jakarta, PT. Suara Harapan Bangsa, hlm 172. RKL-RPL dalam proses AMDAL sebagai; a. Alat identifikasi dan prediksi

dampak terhadap lingkungan atau juga disebut sebagai alat verifikasi ilmiah dalam proses penataan hukum, b. Sebagai sarana pengelolaan lingkungan, terutama oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, c. Alat pemantauan bagi pimpinan (direksi/manager) perusahaan, d. Inspeksi lingkungan oleh instansi pemerintah (KLH, ESDM dll), e. Laporan kesehatan perusahaan kepada kreditur, dan/atau pemegang saham.

3. RKL-RPL (wajib AMDAL) sebagai dasar pemberian kualifikasi dalam konsep Proper oleh KLH setiap tahun, diharapkan berperan sebagai sarana peningkatan kinerja perusahaan dilihat dari sistem pengelolaan lingkungan (environmental management system). RKL-RPL mengharuskan proses penyidikan dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan instansi yang bertanggung jawab (KLH/BPLH/Bapedalda) dan ahli-ahli terkait (triangle system) (lihat, Pedoman Teknis Yudisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung dan Kementerian Lingkungan, 2002) penyidikan dalam arti luas didasarkan pada Asas Subsidiaritas. Hal ini penting karena kasus AMDAL termasuk Sumadi Kamarol Yakin : Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai.....125 isu keahlian. Keahlian terutama mempersoalkan validitas kajian dan sistem pengelolaan lingkungan, dan sehingga memerlukan verifikasi ilmiah sebelum kasus dijadikan obyek penyidikan. Dalam sistem hukum lingkungan Amerika Serikat hal ini terkait dengan doktrin primary jurisdiction, sehingga belum masuk yurisdiksi pengadilan (rex judicata).⁷

4. Hubungan AMDAL dengan Instrumen Lingkungan Hidup Lainnya Instrumen pencegahan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 14 UUPPLH 2009 terdiri dari : a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), b. tata ruang, c. baku mutu

lingkungan hidup, d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, e. amdal, f. UKL-UPL, g. perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, h. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, i. anggaran berbasis lingkungan hidup, j. analisis risiko lingkungan hidup, k. audit lingkungan hidup; dan 7 M. Daud Silalahi, Sistem Hukum AMDAL dalam Kegiatan Pertambangan. Seminar Nasional “Pertambangan, Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat” Univ. Sam Ratulangi-Manado, 6 Agustus 2007.

l. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian banyak instrumen pencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sehingga dapat disimpulkan bahwa AMDAL bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas AMDAL sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrumen lingkungan hidup lainnya. Dengan perkataan lain AMDAL merupakan salah satu dan bukan satu-satunya instrumen pencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan saling berkaitan dengan instrumen lingkungan hidup yang lain.

C. Penegakan Hukum Administrasi dalam Pelaksanaan AMDAL Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. 126 *Badamai Law Journal*, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017

Penegakan hukum administratif pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yakni melalui cara preventif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa macam sanksi administratif yang biasa diberlakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan yaitu : a. Bestuursdwang (paksaan pemerintah); b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran dan sebagainya); c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom); d. Pengenaan denda administratif (administrative boete); Penegakan hukum lingkungan administratif berupa pengawasan dan sanksi administratif dalam UUPPLH telah diatur dalam Bab XII bagian kedua meliputi Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UUPPLH, sebagai berikut: Pasal 76 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. (1) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan. Penerapan sanksi administratif dalam UUPPLH dilaksanakan dengan pembinaan dan pengendalian yang dibebankan pada penanggungjawab usaha. Mekanisme awal terhadap adanya pelaku perusakan lingkungan dimulai dengan pertama memberikan surat teguran, kedua; paksaan pemerintah berupa tindakan nyata pemerintah seperti penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, dan ketentuan lain dalam Pasal 76 UUPPLH, terakhir berupa pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan jika kedua hal ini diterapkan maka suatu usaha tidak akan dapat direalisasikan sebab syarat pemberian izin usaha harus

dilengkapi dengan izin lingkungan. Dalam hal ini akan mempersulit pengusaha sebab mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendirikan usaha, hal ini sebagai upaya pembatasan atau pengetatan dari pemerintah dalam pemberian izin usaha. Kementerian lingkungan telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang : 1. Jenis Sanksi Administratif a. Teguran tertulis Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran Sumadi Kamarol Yakini : Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai.....¹²⁷ peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. b. Paksaan Pemerintah Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera, dihentikan pencemaran dan perusakannya serta kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. c. Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan adalah sanksi

yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu.

d. Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya: 1) tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah; 2) memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; 3) tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; 4) terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat; 5) menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3; 6) menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.

e. Denda Administratif, yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini dihitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.

2. Prosedur penerapan sanksi administratif harus memperhatikan beberapa hal yaitu harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan (atribusi, delegasi, atau mandat), ketepatan penerapan sanksi administratif terdiri atas ketepatan bentuk hukum, sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrumen yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif dan harus dipastikan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), ketepatan substansi dalam penerapan sanksi administratif, kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi dalam keputusan tata usaha negara hindari klausula pengaman yang lazimnya berbunyi: “Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.”, dan yang terakhir adalah mempertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Mekanisme penerapan sanksi administratif

a. Bertahap Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.

b. Bebas (Tidak Bertahap) Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Kumulatif Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas


kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelang- Sumadi Kamarol Yakin : Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai.....129 garan. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang di lakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

Dokumen AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner. Menurut Ir. Philip Kristanto (2013:308) Penyusunan tahap perencanaan AMDAL dituangkan ke dalam dokumen yang terdiri dari:

1. Kerangka Acuan Andal (KA_ANDAL),
2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Tiga dokumen ANDAL, RKL, RPL diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 27 tahun 1999 dokumen :

1. KA- ANDAL berisi ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
2. Dokumen ANDAL berisi telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
3. Dokumen RKL, berisi upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul dari akibat dari rencana/usaha dan/atau kegiatan.
4. Dokumen RPL berisi upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.



Gambar 2.7. Peranan ANDAL dalam pengelolaan lingkungan.